



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA NGRAYUDAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrayudan Nomor 38/PP.04.1-BA/3521.02.05/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrayudan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGRAYUDAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NGRAYUDAN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGRAYUDAN KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIAN NOVITASARI	P
2.	IBNU SOLIKIN	L
3.	MUKHLAS ARIFIN	L
4.	MURSIDI	L
5.	YUDHA ARYA ROSTIYAWAN	L
6.	AHYATUL KARIMAH	P
7.	MUHAMAD KHOIRUL MUSTHOFA	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUHAMMAD MAHMUD BASORI	L
2.	SUPRIYADI	L
3.	SYAIFUL ANAM	L
4.	DEWI ROSILAWATI	P
5.	LELA ANJARWATI	P
6.	ALFIAN RISKY SETIAWAN	L
7.	ANGGA KURNIAWAN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDRI TRI WAHYULI	P
2.	FUADI SUSILO	L
3.	JAMARI	L

4.	RARA SHANDY KWARAJATI	P
5.	WINDY NAIMATUL AZIZAH	P
6.	KHOIRUN NUGROHO	L
7.	EVI CHRISTANTI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SISWO PRASTYIO	L
2.	SRI HARTININGSIH	P
3.	TRI SULIS SETYANINGSIH	P
4.	KHARISMA AJI SAPUTRA	L
5.	RISKI WULAN SARI	P
6.	SLAMET RAHAYU	L
7.	YESICA WAHYU MAYA AWANDA	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RURY HARLINA	P
2.	RUDI ANDRIANA	L
3.	ENDANG WERDININGSIH	P
4.	ANDRI PURWADI	L
5.	ANELLO YOGA LISTIANO ANDRIAN	L
6.	ANDIK SETIAWAN	L
7.	DZURIYATUL FAUZI	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KARTINI	P
2.	INDARTI	P
3.	ALI MUHAROM	L
4.	BAYU TRI PRASETYO	L
5.	NUNIA AMBARWATI	P
6.	YOGA DWI PRASETYO	L
7.	SRI ILMIATI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR KHOLIS	L
2.	ANIK BUDI LESTARI	P
3.	JULI ASTUTIK	P
4.	BOWO	L
5.	AN NISA MEI DIANA	P

6.	ANIK PURWATI	P
7.	NOER KHOLIS MAJID	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LINDA SULASTRI	P
2.	WAHYU NINGSIH	P
3.	AJI PRASTIYO	L
4.	ERI NUGROHO	L
5.	RIBQI HIMATUL AULIYA	P
6.	SALSA BILA MELATI	P
7.	AGUS SAPARDI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DEWI PURNAMA SARI	P
2.	ARIS SANDY FARISTIAWAN	L
3.	DIDIK PRASETYO	L
4.	MUNTIYANI	P
5.	PUTRI RATNA SARI	P
6.	ANIS RULIYATI	P
7.	M. ALFIN UBAIDILAH	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANGGIE ADININGSIH	P
2.	SITI ROWAIDAH	P
3.	TARLINA	P
4.	BINTI MUALIFAH	P
5.	DEVA ALVIA YUDHA ANJASMARA	L
6.	ABEL REDY DWI ATMICHO	L
7.	BAGUS DINAR SANG PUTRA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DHEFI KRISTANTO	L
2.	HERU PURWANTO	L
3.	KARINA TIAS PRATIWI	P
4.	MOHAMMAD LUDPY	L
5.	RIYAN NURDIANSAH	L
6.	NANIK SUHAJA	P
7.	YULI SETYOWATI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WULANDARI	P
2.	NANANG HARMUJI	L
3.	SUMARNI	P
4.	WIWIK SUSANTI	P
5.	AINA TIKA ARDANI	P
6.	YUNIKA NURSELA	P
7.	NURHUDA	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CUCUM ALMUNAWAROH	P
2.	IIS DEWIYANTI	P
3.	RENI KRISTIN AGUSTINA	P
4.	BUDI SANTOSO	L
5.	HENDRIK YUDIANTORO	L
6.	KRISNA MUKTI	L
7.	SRI PURWANTI	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ILHAM ISBULLA HUDA	L
2.	YULIANI KARTIKA DEWI	P
3.	INTARI	P
4.	NURSALIM	L
5.	NURUL HIDAYAH	P
6.	AGUS MUJIANTO	L
7.	RUMIATI	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NANANG EDI SAPUTRO	L
2.	HARNI EKO PERTIWI	P
3.	HERI KURNIAWAN	L
4.	RIYAN TIO AFANDI	L
5.	PRIYONO	L
6.	RISKA RERI SAPUTRI	P
7.	WAHYU RODEKA MARDIANSYAH	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DHUHATIN WAHIDATUN NISA	P
2.	LUSI RAHMA WIJAYANTI	P
3.	OKTAVIA WAHYU KUSRINI	P
4.	ALI MASNGUDI	L
5.	ERNA YULIATI	P
6.	NASIR	L
7.	RIZZAL ANAS TOHARI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGRAYUDAN,

